

Kajian Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP yang Berkepastian Hukum

Jennifer Angelina¹ Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: jenniferaangelina@gmail.com¹ listyowati@trisakti.ac.id²

Abstrak

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 310-316 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Terdapat banyak elemen yang perlu dievaluasi kembali terkait kriteria untuk aktivitas yang dianggap sebagai perusakan reputasi. Interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai "inkonstitusional bersyarat," karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 UU No.1 Tahun 2023 untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi terjadinya perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-2023, Pasal 310 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 433 Peraturan No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa tindakan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pihak penegak hukum perlu lebih waspada dan tidak terburu-buru dalam menentukan keputusan terkait kasus pencemaran nama baik dan harus disertai dengan pertimbangan penegakan hukum.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum mencakup situasi yang secara konsisten mengganggu ketentraman masyarakat Indonesia, sebagai individu yang mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun begitu setiap masyarakat dengan segala kebutuhan mereka selalu dapat memberikan corak permasalahannya di dalam kerangka penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan sebagai manfaat dari penegakan hukum. Namun sayangnya dalam penegakan hukum ini memosisikan masyarakat sebagai makhluk sosial sering kali menimbulkan pertentangan pandangan, yang dapat menimbulkan perselisihan, baik antarmanusia maupun antarkelompok, sehingga menimbulkan berbagai gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. (Pardede, 2016: 34)

Ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat dapat digambarkan merupakan suatu keadaan di mana satu pihak yang memiliki kepentingan ketertiban antara pihak lainnya berada dalam situasi ketentraman secara pribadi. Hal ini merupakan tujuan dari hukum untuk memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya. Jika hal ini terganggu maka kekuatan hukum harus dapat memberikan perlindungan baik ketika adanya pelanggaran atau tidak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi ataupun membeda-bedakan.

Namun ketika sebuah situasi yang menggambarkan kesamaan antara pendapat atau cita-cita seseorang menentukan jati diri bangsa, yang mengandung ciri-ciri atau karakteristik khas yang membentuk keragaman masyarakat Indonesia. Keberagaman atas segala perbedaan merupakan kesadaran yang perlu di tengah kehidupan bermasyarakat Adanya kewajiban untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran kecil seperti fitnah, hinaan, dan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik masuk pada kategori kejahatan pada Pasal 310-316 KUHP. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menaati larangan dalam Pasal 310-316 KUHP, diartikan sebagai pencemaran nama baik semata ketika seseorang dituduh melakukan sebuah tindak pidana dan orang tersebut tidak terima dengan tuduhannya. Adanya pemahaman masyarakat yang kurang terkait aturan ini juga mempengaruhi bagaimana pasal-pasal tersebut dipersepsikan (Widyastut, 2021: 142).

Selain itu bahwa perkembangan informasi dan media maya yang semakin pesat juga menjadi penyebab utama terjadinya hal ini yang memberikan kemudahan masyarakat untuk menyebarkan informasi sehingga diperlukan adanya pedoman untuk menciptakan batasan dalam masyarakat agar tidak terjadi kerugian materiil maupun immateriil bagi orang lain, termasuk pencemaran nama baik. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pencemaran nama baik khususnya Pasal 27 ayat (3) menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi atau berkas maya yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana". (Nazmi, 2017: 11) Kriteria yang tegas untuk mendefinisikan "Sebuah tindakan yang dianggap sebagai pencemaran reputasi masih belum definitif, mengingat terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dengan seksama. Sangat penting untuk dilindungi adalah kewajiban orang lain untuk menghormati setiap warga negara Indonesia Meskipun orang tersebut memang melakukan suatu kesalahan. Contohnya saja seperti perbuatan menyerang kehormatan orang lain yang hal ini dapat ditentukan menurut lingkungan masyarakat di tempat mereka tinggal. Beberapa poin penting yang biasanya menjadi sasaran pencemaran nama baik diantaranya adalah terhadap manusia, badan usaha, agama, orang yang telah meninggal, dan pejabat publik yang berkepentingan.

Mengenai kebijakan yang dapat diambil bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia kurang paham dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai kejahatan pencemaran nama baik ini. Beberapa pendapat menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 310 KUHP perlu dihapuskan atau diubah karena tidak lagi sesuai untuk digunakan dengan keadaan di tengah masyarakat saat ini. Mahkamah Agung di dalam putusan pengadilan akan melakukan pengujian yang dapat memberikan ketentuan baru untuk masyarakat Indonesia mendapat keadilan. Ada yang mengatakan bahwa pasal atau ketentuan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak boleh lagi dikriminalisasi, karena pencemaran nama baik selama ini telah digunakan untuk membungkam para pejuang yang berkuasa pada masa penjajahan Belanda. Namun di masa sekarang pada pemerintahan Indonesia pasal ini banyak dimanfaatkan para penegak hukum untuk berlindung dan membela dirinya sendiri yang tidak mau dikritik oleh masyarakat. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam penerapan Pasal 310-316 KUHP terkait kasus pencemaran nama baik. Penting agar aturan ini tidak disalahgunakan dan dijadikan tameng. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum yang jelas maka aturan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap individu di tengah perkembangan media dan kebebasan berekspresi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan bersifat deskriptif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif disebut selogisme yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencemaran reputasi mencakup tuduhan yang tidak berdasar baik secara lisan maupun tertulis, serta penghinaan yang berdampak negatif terhadap kehormatan atau martabat individu. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam KUHP, yang menetapkan “tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi nama baik seseorang”. KUHP mendefinisikan kepentingan setiap orang, yang berarti bahwa kepentingan tersebut meliputi jiwa, badan dan raga, kebebasan atau kemerdekaan, kehormatan dan harta benda (Purba, 2022: 8). Oleh karena itu, kejahatan terhadap kehormatan orang lain tercantum dalam Bab XVI, Pasal 310–321 KUHP. Untuk menetapkan apakah suatu perbuatan telah melanggar kehormatan orang lain, ingatlah akibat dari penyerangan tersebut; biasanya, korban mungkin merasa dirugikan, meskipun hal ini subjektif, karena ambang penghinaan berbeda-beda pada setiap orang (Ramadhan dan Anna, 2015: 32). Meskipun, sejalan dengan KUHP, terutama ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan pada tindakan penghinaan, kehormatan dipandang sebagai ciri orang yang masih hidup.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Menerapkan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Kasus Pencemaran Reputasi

Kebijakan yang dapat ditetapkan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia mengatur pencemaran nama baik harus memperhatikan barang hukum yang dapat digunakan dan dihasilkan, karena tujuannya adalah untuk mengubah atau memodifikasi pedoman hukum terkini secara signifikan. Peraturan tidak selalu identik dengan pedoman, karena banyak komponen kehidupan yang tidak didominasi oleh penggunaan pedoman hukum. Demikian pula, kejelasan pidana tidak selalu sesuai dengan kepastian pidana, karena sistem penegakan hukum sering kali mengabaikan realitas pidana yang sebenarnya. Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik, di mana ayat (1) mencakup pencemaran lisan dan ayat (2) mencakup pencemaran tertulis. Ayat (3) pada Pasal 310 KUHP memberikan pengecualian jika perbuatan tersebut dilakukan untuk membela kepentingan umum atau membela diri, sehingga tidak dianggap melawan hukum. Keputusan mengenai validitas pembelaan ini bergantung pada pertimbangan hakim. Jika hakim menilai bahwa tindakan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai Pasal 310 ayat (1) atau (2). Jika tuduhan terbukti tidak benar, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 311 KUHP tentang fitnah (Alviolita & Arief, 2019: 133).

Petugas penegak hukum yang paling memahami substansi standar pidana cenderung lebih banyak merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam Undang-Undang, yang dapat membahayakan keadilan publik padahal semestinya pemberlakuan harus berpikir atau bertolak kepada hukum yang ada di tengah masyarakat untuk menjaga dan memberikan kepercayaan terhadap harapan masyarakat untuk sistem hukum yang berlaku. Masyarakat selalu menginginkan adanya sebuah kepastian hukum maka pemerintah Indonesia harus dapat mengisi kekosongan tanpa memikirkan situasi yang mengharuskan pemerintah untuk segera membangun pedoman pidana yang masuk akal dan pragmatis, memprioritaskan masalah-masalah mendesak yang terutama didasarkan pada kebutuhan sosial sangat penting untuk

menghasilkan peraturan yang menjamin realitas hukum dan rasa keadilan bagi sebagian besar masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pencemaran nama baik seseorang hanya dapat dialamatkan kepada individu yang masih hidup, melainkan, ketentuan khusus untuk penghinaan ataupun pencemaran nama baik yang diarahkan kepada lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa satuan negara atau badan pemerintah dihormati oleh masyarakat. Bab XVI KUHP memuat ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik; meskipun, ada pasal-pasal yang lebih besar yang mengatur ketentuan ini, yaitu: (Saroinsong, 2017: 41)

1. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Pasal 134 dan 137 KUHP, yang mengatur penghinaan pada presiden maupun wakil presiden, adalah melanggar hukum
2. Pasal 142–144 KUHP mengatur penghinaan yang ditujukan kepada kepala negara asing
3. Pasal 156 dan 157 KUHP membatasi penghinaan yang ditujukan kepada kelompok orang atau perusahaan yang menjadi sasaran
4. Pasal 177 KUHP mengatur penghinaan terhadap pemimpin agama
5. Penghinaan yang ditujukan kepada penguasa Indonesia tercantum dalam Pasal 207 dan 208 KUHP.

Perbuatan pidana juga dapat dikenakan tuntutan jika memenuhi elemen-elemen tindak pidana, oleh karenanya, tidak seluruh kejadian pidana dapat dituntut terkecuali ada laporan dari pihak korban, yang secara langsung terkena dampak dari peristiwa yang melanggar hukum tersebut. Pengaduan tidak selalu seperti dokumen; berkas cukup untuk percakapan, sedangkan pengaduan diperlukan sebelum penyelidikan dapat dimulai. Pasal 310 hingga 316 KUHP secara jelas mengatur mengenai tindakan kriminal pencemaran nama baik, penting untuk memastikan bahwa segala bentuk penghinaan yang ditujukan kepada pejabat publik yang tengah melaksanakan tugas resmi mereka harus ditanggapi dan ditangani dengan serius. Tindak pidana penghinaan ini diatur melalui sejumlah pasal dalam KUHP, dan beberapa klausul menggarisbawahi pentingnya pedoman pengaturan pidana yang menegakkan keadilan dan kejelasan pidana. Selain itu, tampak dari penghinaan atau pencemaran nama baik menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang menyimpang dari sejumlah norma moral masyarakat Indonesia, yang berkaitan erat pada nilai tradisi maupun adat istiadat yang menganggap bahwa suatu pencemaran nama baik merupakan bentuk ketidakadilan karena melanggar kaidah atau nilai-nilai sopan santun atau bahkan dianggap melanggar norma agama jika hal tersebut mengarah kepada fitnah.

Ketentuan Tentang Pencemaran Nama Baik Setelah Dilakukannya Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- 2023

Tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan terwujud ketika keadilan itu dapat dirasakan. Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, yang sepenuhnya didasarkan pada filsafat hukum Pancasila dan UUD 1945 (Nasir et al., 2023: 244). Dasar negara inilah yang harusnya menjadi landasan ideologi kehidupan masyarakat yang dapat didasari oleh Pancasila dan UU dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan kebijakan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan yang sejahtera. Sebuah Keadilan Sosial untuk masyarakat Indonesia dapat diposisikan sebagai prioritas utama karena hal tersebut merupakan hak-hak dari setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan serta mencapai kesejahteraan dalam kehidupan merupakan cita-cita utama Pancasila dan hukum negara (Adami, 2016: 47). Dalam kasus pencemaran nama baik tercantum pada KUHP, terutama dalam Pasal 310, telah dilakukan evaluasi ulang, yang dapat dibuktikan melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan No. 78/PUU-XXI/2023, yang menyatakan “inkonstitusional bersyarat dalam putusannya, karena Pasal 310 ayat (1) KUHP dianggap menyimpang dari ketentuan dan norma Undang Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum pidana yang mengikat”. Adapun bunyinya adalah “Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500”. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023, tambahan berikut terdapat dalam Pasal 310 KUHP:

1. Tiap individu
2. Secara sadar
3. Melakukan serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang
4. Melalui tuduhan
5. Secara lisan
6. Dengan maksud agar menjadi bahan informasi umum.

Maksud dari kata menghina adalah sebuah tindakan yang menyerang martabat dan reputasi seseorang, yang sering kali menyebabkan rasa malu yang mendalam. Kehormatan yang dimaksud dalam konteks ini lebih merujuk pada nama baik individu tersebut, bukan pada aspek kehormatan yang berhubungan pada seksualitasnya. Oleh karena itu, memastikan Pasal 310 KUHP tidak lagi memiliki relevansi, maka Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang baru. Ketentuan ini akan mulai diterapkan tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, dan akan mencakup peraturan baru yang berhubungan pada tindak pidana pencemaran nama baik:

1. Setiap individu yang secara verbal merendahkan martabat atau karakter orang lain dengan menuduh seseorang demi kepentingan publik, akan dikenakan sanksi hukum atas tindak pencemaran nama baik, yang dapat berupa hukuman penjara maksimal selama 9 bulan/denda yang paling banyak setara dengan Golongan II, yakni Rp10.000.000;
2. Jika tindakan yang dijelaskan dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis atau melalui gambar yang dipasang, ditampilkan, atau diumumkan di tempat publik, maka individu yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana atas pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan, dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan 6 bulan/dikenakan denda yang maksimal sebesar Golongan III, yang setara dengan Rp10.000.000;
3. Tindakan yang dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan dikenakan sanksi hukum jika dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk mempertahankan diri dari ancaman.

Ditegaskan esensi dari pencemaran nama baik merupakan tindakan secara lisan ataupun tulisan, termasuk penggunaan gambar, atau melalui interaksi langsung yang ditujukan untuk merugikan kehormatan serta martabat individu, yang berpotensi menyebabkan kerugian signifikan bagi orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Tindakan yang dituduhkan harus merupakan tindakan kriminal, yang mencakup perampokan atau pembunuhan; meskipun, sifat pelanggaran diputuskan melalui ketentuan khusus dalam pasal tersebut. Klausul ini tidak mencakup penghinaan yang ditujukan kepada badan pemerintah atau sekelompok orang tertentu (Adintya, 2023: 1145-1147). Perlu disebutkan bahwa “Dalam Pasal 310 KUHP atau Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023, penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari korban tindakan ilegal tersebut”. Dalam putusannya, “Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya perbedaan ketentuan normatif dalam Pasal 310 ayat (1)

KUHP dengan ketentuan dalam Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 yang memperjelas kewajiban pelaku untuk melakukan perbuatan pidana penghinaan yang tidak diatur dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP". Maka, karena ketentuan dalam Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 baru berlaku pada tahun 2026, "maka ketentuan tentang perbuatan pidana penghinaan dalam Pasal 433 dapat dilaksanakan atau diikuti dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi terjadinya perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan".

Dari keseluruhan pemahaman di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar (A. Ridwan Halim, 1987:166). Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum yang mencakup juga kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga Negara (Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2014: 200-201). Apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch didasarkan pada empat pokok persoalan, yaitu:

1. Hukum adalah sesuatu yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta-fakta yang terkandung dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas agar mudah ditegaskan dan menghindari kesalahan makna atau interpretasi.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (filosofis) (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (yuridis) (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (sosiologis) (*Zweckmäßigkeit*). Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan nilai dasar hukum yang mengharuskan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Selain kepastian hukum, Gustav Radbruch juga mengemukakan bahwa keadilan dan kemanfaatan adalah dua tujuan hukum lainnya. Ia juga menyatakan bahwa keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri (M. Muslih, 2013: 130-153). Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan/manfaat. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revisi Pasal 310 KUHP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023, serta penyesuaian dengan Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023, mencerminkan implementasi nyata dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum diwujudkan melalui penegasan bahwa penuntutan kasus pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan resmi dari korban, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus didasarkan pada fakta dan dirumuskan dengan jelas agar mudah diterapkan dan dipahami oleh semua pihak. Perubahan ini juga bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penegakan hukum, menghindari ambiguitas dalam

interpretasi, dan memastikan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih kuat, hukum tidak hanya menjadi instrumen yang represif tetapi juga mampu memberikan keadilan serta melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan filosofi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dijabarkan oleh Gustav Radbruch.

KESIMPULAN

Tindak pidana penghinaan diatur secara mendetail dalam Pasal 310-316 KUHP, yang secara khusus menetapkan ketentuan mengenai penanganan kasus penghinaan yang ditujukan kepada pejabat publik yang tengah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mencakup berbagai aspek hukum yang berhubungan pada perlindungan terhadap pejabat publik, sehingga memastikan adanya keadilan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas mereka. Tindak pidana kritik diatur melalui beberapa pasal dalam KUHP, yang menegaskan pentingnya pedoman hukum pidana yang menjunjung tinggi keadilan dan kejelasan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan No. 78/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan sebagai inkonstitusional sementara, mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip maupun sejumlah norma hukum pidana yang diatur pada UUD 1945 dan ketidakadaan ketahanan hukum yang permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: MNC Publishing.
- Adintya, P. 2023. "Meminimalisasikan Kasus Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penerapan Asas Sebab Akibat Dalam Bidang Sarana Elektronik. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1.
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. 2019. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1), hlm. 130-148.
- Muslih, M, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas, 2013, Vol. IV No. 1.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. 2023. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 241-254.
- Nazmi, Nurun. 2017. "Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa", Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Pardede, Edwin dkk. 2016. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Piana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter". *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014. 200-201
- Purba, N. 2022. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (1st ed.)*. CV. AA. RIZKY.
- Ramadhan, Anna Rahmanis. 2015. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 9.
- Ridwan Halim, A. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, hlm. 166.
- Saroinsong, Raisa L. 2017. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP". *Lex Privatum* Vol. 5, No. 7.
- Widyastut, E. L. S. dan L. 2021. "Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2, hlm. 131-154.